**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

**DAN**

**KLINIK UTAMA / KLINIK UTAMA / PRAKTEK MANDIRI …………….**

Nomor : /-072.25

 Nomor :

Perjanjian kerja sama ini yang selanjutnya disebut perjanjian, dibuat dan ditanda tangani di Jakarta, pada hari selasa tanggal delapan belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh satu oleh dan antara :

1. drg. Melvin Sijabat, MM selaku Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Liliana Blok C Nomor 24-25 Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 321 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Puskemas Kecamatan Mampang Prapatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. dr.xxx selaku Penanggung Jawab Fasilitas Kesehatan yang berkedudukan dan beralamat di Jln. xxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan Mampang Prapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Fasilitas Kesehatan) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL 1**

**DEFINISI DAN PENGERTIAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan **Puskesmas adalah** fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

**Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama (FKTP)**: Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

**PASAL 2**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan tingkat pratama di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.

**PASAL 3**

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sesuai peraturan yang berlaku.

**PASAL 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan berikut :

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
2. Melakukan pembinaan program kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan milik pihak Kedua
3. Menginformasikan dan mensosialisasikan program-program kesehatan yang sedang digalakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Melakukan sosialisasi dan advokasi penerapan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan yang dikelola Pihak Kedua
5. Merekap data ketersediaan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Kesehatan milik pihak kedua setiap tiga bulan, dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Membuat Jejaring Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.
7. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
8. Memberikan Laporan program kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyararakat di fasilitas kesehatan milik pihak kedua sesuai lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.
9. Ikut berpartisipasi dalam pembinaan wilayah sesuai program-program kesehatan yang sedang digalakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seperti : Pemberantasan Sarang Nyamuk, Pos Yandu, Pos Bindu, Kelas Ibu, Vaksinasi, Penanganan Banjir, dll (sesuai dengan jenis layanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan milik Pihak Kedua)
10. Menerapkan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan yang dikelola Pihak Kedua
11. Mengirimkan data ketersediaan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Kesehatan milik pihak kedua setiap tiga bulan, dan melaporkannya ke Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan melalui email : sdmkmampang@gmail.com dan mengisi link pendataan tenaga dialamat : <http://bit.ly/sdmkfasyankesmampang> dan <http://bit.ly/kodifikasifasyankesmampang> ;
12. Berpartisipasi Aktif dalam Jejaring Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan tingkat pratama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.
13. Memberikan Penghargaan Pengabdian kepada Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam program kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di Fasilitas Kesehatan milik Pihak kedua.
14. Hak **PIHAK PERTAMA**
15. Mendapatkan laporan program kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan milik pihak kedua sesuai lampiran Perjanjian Kerja Sama ini;
16. Mendapat dukungan pembinaan wilayah sesuai program-program kesehatan yang sedang digalakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seperti : Pemberantasan Sarang Nyamuk, Pos Yandu, Pos Bindu, Kelas Ibu, Vaksinasi, Penanganan Banjir, dll (sesuai dengan jenis layanan kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan milik Pihak Kedua);
17. Mendapat dukungan penerapan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan yang dikelola Pihak Kedua;
18. Mendapatkan data ketersediaan tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Kesehatan milik pihak kedua setiap tiga bulan melalui email sdmkmampang@gmail.com;
19. Mendapatkan dukungan aktif dalam Jejaring Kerjasama dengan Fasilitas Kesehatan tingkat pratama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.
20. Hak **PIHAK KEDUA**
21. Mendapatkan pembinaan program kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat di fasilitas kesehatan milik pihak Kedua
22. Mendapatkan Informasi program-program kesehatan yang sedang digalakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
23. Mendapatkan sosialisasi dan bimbingan dalam penerapan Keselamatan Pasien di Fasilitas Kesehatan yang dikelola Pihak Kedua
24. Mengakses data ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Mampang Prapatan.
25. Dilibatkan dalam Jejaring Kerja Sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat pratama yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.

**PASAL 5**

**PENERAPAN KESELAMATAN PASIEN**

1. Penerapan Keselamatan Pasien merupakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama.
2. Keselamatan Pasien terdiri dari empat pilar keselamatan pasien :
3. **Berkomitmen** Menciptakan lingkungan yang kondusif dalam rangka Peningkatan Mutu layanan dan Keselataman Pasien serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya adalah surat ijin praktek tenaga kesehatan yang bekerja di Fasilitas Kesehatan.
4. **Proaktif**  memberikan sosialisasi kepada Petugas Kesehatan dan pasien untuk turut serta dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan Pasien
5. **Responsif** menerapkan Perilaku Aman
	1. 6 Sasaran Keselamatan Pasien;
	2. Penggunaan APD dengan benar;
	3. Penerapan cuci tangan dengan benar;
	4. Melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan Prosedur yang berlaku.
6. **Konsisten** melaporkan dan menindak lanjuti laporan terkait kejadian potensial cedera (KPC), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Kejadian Sentinel yang terjadi di Fasilitas kesehatan masing-masing ke Unit Instansi Pembina (SUDINKES Jakarta Selatan) secara langsung atau melalui Tim Peningkatan Mutu Keselamatan Pasien (PMKP) Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan.

**PASAL 6**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Perjanjian kerja ini berlaku sama atau sesuai dengan masa berakhir Izin Fasilitas Kesehatan yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

**PASAL 7**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan sebelumnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

**PASAL 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**
2. Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

**PASAL 9**

**PEMBERITAHUAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, email atau faximili dialamatkan kepada :

**PIHAK PERTAMA : PUSKESMAS KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

 Alamat : Jl. Liliana Blok C No. 24-25 Kel. Pela Mampang Kec. Mampang

 Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Telepon/ Faksimili : 021 22716699

Email : pkcmampangprapatan@gmail.com

 cc : sdmkmampang@gmail.com

**PIHAK KEDUA : Fasilitas Kesehatan** (Nama Fasilitas Kesehatan)

Alamat : Jln. xxxxxxx

Telepon / Faksimili : 1234567890 / 1234567890

Email : xxxxxxx

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10**

**ADDENDUM**

Apabila di dalam jangka waktu perjanjian ini berlangsung terdapat hal-hal yang akan ditambahkan dan atau disempurnakan di dalam perjanjian ini, maka atas kesepakatan bersama, hal tersebut akan dijadikan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

PENANGGUNG JAWAB

(Nama Fasilitas Kesehatan)

 **dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**NIK.**

PIHAK PERTAMA

KEPALA PUSKESMAS

KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN

**drg. Melvin Sijabat, MM**

**NIP. 196408141998031004**